



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Ruslan als Cullang Bin Malik
Tempat lahir	:	Pinrang
Umur / tanggal lahir	:	42 Tahun / 31 Desember 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Manunggal Bhakti Rt/Rw 012/000 Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh harian lepas

Terdakwa Ruslan als Cullang Bin Malik ditangkap tanggal 18 November 2022 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa Ruslan als Cullang Bin Malik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa Ruslan als Cullang Bin Malik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa Ruslan als Cullang Bin Malik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa Ruslan als Cullang Bin Malik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa Ruslan als Cullang Bin Malik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Amilah Sya'banuary, S.H Advokat Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara, yang beralamat di Jalan Kamboja RT.43, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Alias CULLANG Bin MALIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"menempatkan Pekerja Migran Indonesia"**, melanggar Pasal **Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No.18 Th 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia** sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLAN Alias CULLANG Bin MALIK** dengan pidana **selama 03 (tiga) Tahun** Penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.0000 (satu milyar rupiah) Subsider 6 bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG model Galaxy A03s warna hitam beserta case HP berwarna merah jambu bergambar panda dengan nomor serial R9RR901MJCZ, IMEI 1 : 356977511324989 dan IMEI 2: 357493771324981, dan dengan nomor SIM 1: +6282297082592, Nomor SIM 2 / Nomor kontak Aplikasi WA an BILAL +6282157995454 dan nomor kontak aplikasi WA an AQILA +6282192034603;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI an RUSLAN dengan nomor rekening : 0627 01 016283 50 5 dan nomor tanda pengenal (KTP) 6405023112800007;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan no 5221 8421 5103 7634 dengan no rekening : 0627 01 016283 50 5

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **RUSLAN Alias CULLANG Bin MALIK** Bersama-sama dengan saksi **ISKANDAR Alias ANDAR Bin SUDDING (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu di tahun 2022 bertempat di pelabuhan SDF Kota Tarakan yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Kota.Tarakan Prov.kaltara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, percobaan perbuatan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia***".

yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari terdakwa yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kemudian saksi IQBAL MUHARRAR dan saksi ROCHMAD ZULY PRASETYO yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl.Manunggal Bhakti Rt.12 Rw. 000 Kel. Nunukan Timur Kec Nunukan Prov Kaltara pada tanggal 18 November 2022 sekira pukul 00.45 WITA kemudian Tersangka RUSLAN Als CULLANG Bin MALIK dibawa ke Kantor DITRESKRIMUM Polda Kaltara bersama dengan barang bukti 1 Buah Smartphone SAMSUNG A03s;
- Bahwa perbuatan terdakwa bermula dari Saksi SIMON menghubungi terdakwa untuk meminta memberangkatkan saksi Simon beserta ke 5 (lima) anaknya menuju negara Malaysia pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira Pukul 08.00 dan selanjutnya terdakwa menyetujui

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut untuk memfasilitasi keberangkatan saksi Simon beserta kelima anaknya.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 Saksi Simon Anak dari Zakarias (Alm) beserta ke 5 (lima) anak berangkat dari Kota Balikpapan menuju Kota Tarakan dan saksi Simon tiba di Kota tarakan pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 untuk memuluskan perbuatannya, terdakwa sebelumnya sudah memerintahkan saksi Iskandar untuk menjemput dan menampung saksi Simon beserta kelima anaknya di rumah saksi Iskandar yang terletak di Jl. Mangga besar Rt/Rw 011/000 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota. Tarakan Prov. Kaltara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi SIMON beserta ke (5) anaknya diberangkatkan oleh saksi Iskandar atas perintah terdakwa dengan menggunakan speed boat dengan 2 (dua) mesin kapasitas 250 PK menuju ke Kec.Sebatik Kab.Nunukan kemudian sampai di pangkalan sandar Speed Somel Kec.Sebatik Kab. Nunukan sekitar pukul 09.00 WITA kemudian setelah Saksi SIMON beserta kelima anaknya tiba dilokasi langsung diamankan oleh pihak berwenang kemudian Saksi Simon diserahkan ke kantor UPT.BP2MI (Badan perlindungan Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa terdakwa dalam memfasilitasi keberangkatan saksi Simon menarik bayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Simon kepada Saksi ISKANDAR yang kemudian dipergunakan untuk ongkos Mobil antar jemput saksi Simon senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), uang makan senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Tiket Speed Boat ke Sungai Nyamuk senilai Rp. 255.000,- x 6 Orang = Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu), ongkos ojek dan lain-lain yang Saksi ISKANDAR keluarkan senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi ISKANDAR mentransfer ke rekening Terdakwa melalui Bank Bri ke rek BRI nomor rekening : 062701016283505 atas nama Terdakwa (**RUSLAN Alias CULLANG Bin MALIK**) senilai Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menempatkan saksi Simon beserta kelima anaknya dirumah Saksi ISKANDAR yang terletak Jl. Mangga besar Rt/Rw 011/000 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota. Tarakan Prov. Kaltara untuk memfasilitasi Saksi SIMON untuk berangkat ke Negara Malaysia sebagai tenaga kerja illegal/ tidak melalui jalur resmi dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan Saksi ISKANDAR bukan merupakan agen resmi penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 10 UURI No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **RUSLAN Alias CULLANG Bin MALIK** Bersama-sama dengan saksi **ISKANDAR Alias ANDAR Bin SUDDING (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu di tahun 2022 bertempat di pelabuhan SDF Kota Tarakan yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Kota Tarakan Prov.kaltara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, percobaan perbuatan, yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak"***. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari terdakwa yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kemudian saksi IQBAL MUHARRAR dan saksi ROCHMAD ZULY PRASETYO yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl.Manunggal Bhakti Rt.12 Rw. 000 Kel. Nunukan Timur Kec Nunukan Prov Kaltara pada tanggal 18 November 2022 sekira pukul 00.45 WITA kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka RUSLAN Als CULLANG Bin MALIK dibawa ke Kantor DITRESKRIMUM Polda Kaltara bersama dengan barang bukti 1 Buah Smartphone SAMSUNG A03s;

- Bahwa perbuatan terdakwa bermula dari Saksi SIMON menghubungi terdakwa untuk meminta memberangkatkan saksi Simon beserta ke 5 (lima) anaknya menuju negara Malaysia pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira Pukul 08.00 dan selanjutnya terdakwa menyetujui hal tersebut untuk memfasilitasi keberangkatan saksi simon beserta kelima anaknya.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 Saksi Simon Anak dari Zakarias (Alm) beserta ke 5 (lima) anak berangkat dari Kota Balikpapan menuju Kota Tarakan dan saksi Simon tiba di Kota tarakan pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 untuk memuluskan perbuatannya, terdakwa sebelumnya sudah memerintahkan saksi Iskandar untuk menjemput dan menampung saksi Simon beserta kelima anaknya di rumah saksi Iskandar yang terletak di Jl. Mangga besar Rt/Rw 011/000 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota. Tarakan Prov. Kaltara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi SIMON beserta ke (5) anaknya diberangkatkan oleh saksi Iskandar atas perintah terdakwa dengan menggunakan speed boat dengan 2 (dua) mesin kapasitas 250 PK menuju ke Kec.Sebatik Kab.Nunukan kemudian sampai di pangkalan sandar Speed Somel Kec.Sebatik Kab. Nunukan sekitar pukul 09.00 WITA kemudian setelah Saksi SIMON beserta kelima anaknya tiba dilokasi langsung diamankan oleh pihak berwenang kemudian Saksi Simon diserahkan ke kantor UPT.BP2MI (Badan perlindungan Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa terdakwa dalam memfasilitasi keberangkatan saksi Simon menarik bayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Simon kepada Saksi ISKANDAR yang kemudian dipergunakan untuk ongkos Mobil antar jemput saksi Simon senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), uang makan senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Tiket Speed Boat ke Sungai Nyamuk senilai Rp. 255.000,- x 6 Orang = Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu), ongkos ojek dan lain-lain yang Saksi ISKANDAR keluarkan senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi ISKANDAR mentransfer ke rekening Terdakwa melalui Bank Bri ke rek BRI nomor rekening : 062701016283505 atas nama Terdakwa **(RUSLAN Alias**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CULLANG Bin MALIK) senilai Rp. 7.750.000.- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menempatkan saksi Simon beserta kelima anaknya dirumah Saksi ISKANDAR yang terletak Jl. Mangga besar Rt/Rw 011/000 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota. Tarakan Prov. Kaltara untuk memfasilitasi Saksi SIMON untuk berangkat ke Negara Malaysia sebagai tenaga kerja illegal/ tidak melalui jalur resmi dan terdakwa dengan Saksi ISKANDAR bukan merupakan agen resmi penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) dan (2) UURI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **RUSLAN Alias CULLANG Bin MALIK** Bersama-sama dengan saksi **ISKANDAR Alias ANDAR Bin SUDDING (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu di tahun 2022 bertempat di pelabuhan SDF Kota Tarakan yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Kota.Tarakan Prov.kaltara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69"**. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari terdakwa yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kemudian saksi IQBAL MUHARRAR dan saksi ROCHMAD ZULY PRASETYO yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl.Manunggal Bhakti Rt.12 Rw. 000 Kel. Nunukan Timur Kec Nunukan Prov Kaltara pada tanggal 18 November 2022 sekira pukul 00.45 WITA kemudian Tersangka **RUSLAN Als CULLANG Bin MALIK** dibawa ke Kantor DITRESKRIMUM Polda Kaltara bersama dengan barang bukti 1 Buah Smartphone SAMSUNG A03s;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bermula dari Saksi SIMON menghubungi terdakwa untuk meminta memberangkatkan saksi Simon beserta ke 5 (lima) anaknya menuju negara Malaysia pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira Pukul 08.00 dan selanjutnya terdakwa menyetujui hal tersebut untuk mefasilitasi keberangkatan saksi simon beserta kelima anaknya.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 Saksi Simon Anak dari Zakarias (Alm) beserta ke 5 (lima) anak berangkat dari Kota Balikpapan menuju Kota Tarakan dan saksi Simon tiba di Kota tarakan pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 untuk memuluskan perbuatannya, terdakwa sebelumnya sudah memerintahkan saksi Iskandar untuk menjemput dan menampung saksi Simon beserta kelima anaknya di rumah saksi Iskandar yang terletak di Jl. Mangga besar Rt/Rw 011/000 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota. Tarakan Prov. Kaltara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi SIMON beserta ke (5) anaknya diberangkatkan oleh saksi Iskandar atas perintah terdakwa dengan menggunakan speed boat dengan 2 (dua) mesin kapasitas 250 PK menuju ke Kec.Sebatik Kab.Nunukan kemudian sampai di pangkalan sandar Speed Somel Kec.Sebatik Kab. Nunukan sekitar pukul 09.00 WITA kemudian setelah Saksi SIMON beserta kelima anaknya tiba dilokasi langsung diamankan oleh pihak berwenang kemudian Saksi Simon diserahkan ke kantor UPT.BP2MI (Badan perlindungan Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa terdakwa dalam memfasilitasi keberangkatan saksi Simon menarik bayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Simon kepada Saksi ISKANDAR yang kemudian dipergunakan untuk ongkos Mobil antar jemput saksi Simon senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), uang makan senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Tiket Speed Boat ke Sungai Nyamuk senilai Rp. 255.000,- x 6 Orang = Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu), ongkos ojek dan lain-lain yang Saksi ISKANDAR keluarkan senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi ISKANDAR mentransfer ke rekening Terdakwa melalui Bank Bri ke rek BRI nomor rekening : 062701016283505 atas nama Terdakwa (**RUSLAN Alias CULLANG Bin MALIK**) senilai Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menempatkan saksi Simon beserta kelima anaknya dirumah Saksi ISKANDAR yang terletak Jl. Mangga besar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 011/000 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota. Tarakan Prov. Kaltara untuk memfasilitasi Saksi SIMON untuk berangkat ke Negara Malaysia sebagai tenaga kerja illegal/ tidak melalui jalur resmi dan terdakwa dengan Saksi ISKANDAR bukan merupakan agen resmi penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) KUHP;

ATAU

Keempat

Bahwa ia Terdakwa **RUSLAN Alias CULLANG Bin MALIK** Bersamaan dengan saksi **ISKANDAR Alias ANDAR Bin SUDDING (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu di tahun 2022 bertempat di pelabuhan SDF Kota Tarakan yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Kota.Tarakan Prov.kaltara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan melakukan perbuatan Menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana di maksud dalam pasal 12"**. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari terdakwa yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kemudian saksi IQBAL MUHARRAR dan saksi ROCHMAD ZULY PRASETYO yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl.Manunggal Bhakti Rt.12 Rw. 000 Kel. Nunukan Timur Kec Nunukan Prov Kaltara pada tanggal 18 November 2022 sekira pukul 00.45 WITA kemudian Tersangka RUSLAN Als CULLANG Bin MALIK dibawa ke Kantor DITRESKRIMUM Polda Kaltara bersama dengan barang bukti 1 Buah Smartphone SAMSUNG A03s;
- Bahwa perbuatan terdakwa bermula dari Saksi SIMON menghubungi terdakwa untuk meminta memberangkatkan saksi Simon beserta ke 5 (lima) anaknya menuju negara Malaysia pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira Pukul 08.00 dan selanjutnya terdakwa menyetujui

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut untuk memfasilitasi keberangkatan saksi Simon beserta kelima anaknya.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 Saksi Simon Anak dari Zakarias (Alm) beserta ke 5 (lima) anak berangkat dari Kota Balikpapan menuju Kota Tarakan dan saksi Simon tiba di Kota tarakan pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 untuk memuluskan perbuatannya, terdakwa sebelumnya sudah memerintahkan saksi Iskandar untuk menjemput dan menampung saksi Simon beserta kelima anaknya di rumah saksi Iskandar yang terletak di Jl. Mangga besar Rt/Rw 011/000 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota. Tarakan Prov. Kaltara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi SIMON beserta ke (5) anaknya diberangkatkan oleh saksi Iskandar atas perintah terdakwa dengan menggunakan speed boat dengan 2 (dua) mesin kapasitas 250 PK menuju ke Kec.Sebatik Kab.Nunukan kemudian sampai di pangkalan sandar Speed Somel Kec.Sebatik Kab. Nunukan sekitar pukul 09.00 WITA kemudian setelah Saksi SIMON beserta kelima anaknya tiba dilokasi langsung diamankan oleh pihak berwenang kemudian Saksi Simon diserahkan ke kantor UPT.BP2MI (Badan perlindungan Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa terdakwa dalam memfasilitasi keberangkatan saksi Simon menarik bayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Simon kepada Saksi ISKANDAR yang kemudian dipergunakan untuk ongkos Mobil antar jemput saksi Simon senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), uang makan senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Tiket Speed Boat ke Sungai Nyamuk senilai Rp. 255.000,- x 6 Orang = Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu), ongkos ojek dan lain-lain yang Saksi ISKANDAR keluarkan senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi ISKANDAR mentransfer ke rekening Terdakwa melalui Bank Bri ke rek BRI nomor rekening : 062701016283505 atas nama Terdakwa (**RUSLAN Alias CULLANG Bin MALIK**) senilai Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menempatkan saksi Simon beserta kelima anaknya dirumah Saksi ISKANDAR yang terletak Jl. Mangga besar Rt/Rw 011/000 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota. Tarakan Prov. Kaltara untuk memfasilitasi Saksi SIMON untuk berangkat ke Negara Malaysia sebagai tenaga kerja illegal/ tidak melalui jalur resmi dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan Saksi ISKANDAR bukan merupakan agen resmi penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a dan b UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ISKANDAR Alias ANDAR Bin SUDDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- **Bahwa** Saksi kenal dengan Saksi Simon ditempat penampungan dan hubungan Saksi dengan Saksi Simon adalah Saksi yang memfasilitasi Saksi Simon untuk berangkat ke Negara Malaysia;
- **Bahwa** pengurus keberangkatan TKI illegal dari Saksi Simon dan ke 5 orang anaknya adalah Terdakwa;
- **Bahwa** Pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 08.00 wita Saksi dihubungi oleh Saksi Simon mengatakan bahwa Saksi Simon orangnya Terdakwa dari Balikpapan menuju Tanjung Selor lalu Saksi mengatakan IYA, Jam berapa dari Tanjung Selor dan Speed apa;
- **Bahwa** yang memerintahkan Saksi untuk menjemput Saksi Simon adalah Terdakwa Ruslan tetapi dikarenakan Saksi sedang ada acara lalu Saksi memerintahkan lagi Sdr. SAHIR als SARIF untuk menjemput Saksi Simon di Pelabuhan;
- **Bahwa** Sdr. SAHIR als SARIF bekerja sebagai supir rental mobil di pelabuhan Sdf Tarakan;
- **Bahwa** pada hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita di pelabuhan SDF Kota Tarakan;
- **Bahwa** Saksi membawa Saksi Simon beserta ke 5 orang anaknya ke tempat penampungan yaitu di rumah Saksi;
- **Bahwa** Saksi memberangkatkan Saksi Simon dan 5 orang anaknya ke desa sungai pancang Kel. Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 06.00 wita;
- **Bahwa** Saksi memberangkatkan Saksi Simon dan 5 orang anaknya dari Pelabuhan SDF kota Tarakan ke Kel. Sungai Nyamuk Kec.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebatik Timur adalah dengan menggunakan Speed Boad tujuan Tarakan – Sungai Nyamuk;

- Bahwa uang yang Saksi minta dari Saksi Simon untuk biaya keberangkatan ke Negara Malaysia adalah Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk meminta uang keberangkatan dari Saksi Simon adalah Terdakwa;
- Bahwa bahwa uang Rp. 10.000.000,- yang Saksi minta dari Saksi Simon Saksi pergunakan untuk ongkos Mobil antar jemput Rp. 150.000,- , uang makan Rp. 80.000,- , Tiket Speed Boad ke kec. Sebatik Rp. 255.000,- x 6 Orang = Rp. 1.530.000,- , Ongkos ojek dan biaya admin Sdr. AGUS untuk Transfer uang ke Terdakwa Ruslan Rp. 250.000,- , di kirim ke Terdakwa Ruslan Rp. 7.750.000.- dan untuk keuntungan Saksi pribadi Rp. 240.000,-;
- Bahwa bahwa keuntungan Saksi untuk pemberangkatan Saksi Simon ke Negara Malaysia adalah Rp. 240.000,-. Yang saksi pergunakan untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira 17.00 wita Saksi di hubungi oleh Terdakwa Ruslan memberitahukan bahwa akan ada orang yang menghubungi Saksi untuk dijemput di pelabuhan, Pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wita Terdakwa Ruslan menghubungi Saksi dan **“memerintahkan Saksi untuk mengambil uang Rp. 10.000.000,- dari Saksi Simon ”**, lalu Saksi mengatakan **“ini uang bagaimana ? Saksi langsung ambil 2 jt ya, untuk sewa Speednya brangkat ke Sungai nyamuk”**, lalu Terdakwa Ruslan bilang **“iya”**. Pada tanggal 16 Februari 2022 sekira 09.00 wita Terdakwa Ruslan menghubungi Saksi mengatakan bahwa **“Orang itu ditangkap di Sungai nyamuk”**;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ROCHMAD ZULI PRASTYO Bin BASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, saksi bersama dengan Sdr. IQBAL mengamankan Saksi Iskandar di rumahnya yang terletak di Jl. Mangga besar Rt/Rw 011/000 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota. Tarakan Prov. Kaltara pada tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WITA kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor DITRESKRIMUM Polda Kaltara bersama dengan baranng bukti Struk Transaksi BRI dan 1 Buah Smartphone Mwerk VIVO19;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk dalam Daftar pencarian orang dalam perkara yang sebelumnya yakni saksi Iskandar yang sebelumnya ditangkap dalam perkara memberangkatkan tenaga kerja secara ilegal;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 di Kota Tarakan Saksi Simon datang dari kota Balikpapan lalu Saksi Iskandar memerintahkan Sdr. SAHIR als SARIF untuk menjemput Saksi Simon dan ke 5 orang anaknya untuk diantarkan dan ditempatkan di rumah Saksi Iskandar untuk sementara, yang nantinya akan diberangkatkan ke Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi yang terletak di Desa Pancang Kec. Sebatik Timur, Pada tanggal 16 Februari 2022 Saksi Simon dan ke 5 anaknya di berangkatkan oleh Saksi Iskandar ke desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Timur yang nantinya di sana ada yang menjemput;
 - Bahwa yang memerintahkan Saksi Iskandar untuk melakukan penjemputan dan penampungan Saksi Simon dan ke 5 anaknya adalah adalah Terdakwa;
 - Bahwa Selain Terdakwa Ruslan tidak ada lagi pengurus yang memerintahkan Saksi Iskandar untuk memberangkatkan orang lain ke Negara Malaysia;
 - Bahwa bahwa tujuan dari Saksi Simon dan ke 5 orang anaknya menuju Negara Malaysia adalah untuk Bekerja di Negara Malaysia;
 - Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Saksi Iskandar bahwa untuk memasuki Negara Malaysia dan bekerja disana harus memiliki dokumen – dokumen yang sah;
 - Bahwa biaya yang diminta oleh Saksi Iskandar untuk memberangkatkan Saksi Simon sampai ke Negara Malaysia adalah Sejumlah Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) untuk Saksi Simon dan Ke 5 Orang anaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi SIMON A.d ZAKARIAS (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira Pukul 09.00 wita di pangkalan sandar speed somel Desa Pancang Kec.Sebatik Kab.Nunukan Saksi diamankan oleh pihak berwenang terkait Saksi akan berangkat / menyebrang dari sebatik negara Indonesia ke tawau negara Malaysia tanpa melalui prosedur keberangkatan / penyebrangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sampai di pangkalan sandar speed somel Desa Pancang Kec.Sebatik Kab.Nunukan pada hari Rabu tangga 16 Februari 2022 sekira Pukul 09.00 wita Saksi menggunakan transportasi speed boat dengan mesin sebanyak 2 (dua) unit dengan kapasitas mesin ukuran 250 PK dari Kota Tarakan kemudian speed boat Saksi sandar di pangkalan sandar speed somel Desa Pancang Kec.Sebatik Kab.Nunukan kemudian stelah speed yang Saksi tumpangi baru sandar di pangkalan tersebut Saksi langsung diamankan oleh pihak berwenang;
- Bahwa Saksi Berangkat dari Kota Tarakan ke menuju ke pangkalan sandar speed somel Desa Pancang Kec.Sebatik Kab.Nunukan Bersama dengan ke 5 (lima) anak Saksi yang bernama Sdr.HAYRIN usia 16 tahun, Sdri.SUPLIANA usia 10 tahun, Sdr.SAIPUL usia 8 tahun, sdri.KANISA usian 6 tahun dan Sdr.MALIKI usia 3 tahun dan sekitar 18 (delapan belas) orang yang berada di speed boat tersebut dan Saksi tidak mengenali 18 (delapan belas) orang tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengenal terdakwa sejak hari Tanggal 14 Februari 2022 pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa dan yang memperkenalkan Saksi dengan terdakwa adalah saudara CULLANG dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara ANDAR;
- Bahwa yang menanggung biaya transportasi speed boat Saksi dari Kota Tarakan menuju ke ke pangkalan sandar speed somel Desa Pancang Kec.Sebatik Kab.Nunukan adalah Saksi sendiri , Saksi membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi berikan uang tersebut secara tunai/cesh kepada Terdakwa untuk Saksi dan ke 5 (lima) anak Saksi yang oleh Terdakwa akan di seberangkan/diberangkatan dari kota Tarakan Kec.Sebatik Kab.Nunukan kemudian Saksi beserta ke 5 (lima) anak Saksi akan di seberangkan lagi menuju Tawau Negara Malaysia;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal namanya dan Saksi menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa pada hari selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 12.00 wita;
- Bahwa berangkat dari Kota Balikpapan dengan naik Travel menuju Tanjung Selor dan sampai tg.Selor pada Senin, tanggal 14 Februari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar 14.00 wita kemudian Saksi berangkat ke kota Tarakan dengan menggunakan speed boat;

- Bahwa Saksi setelah sampai di Pelabuhan Speed boat di Kota tarakan Saksi langsung menghubungi via telpon Terdakwa yang mana Saksi mendapatkan kontak person Terdakwa dari sdr.CULLANG;
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa tersebut hanya ada Saksi beserta ke 5 (lima) anak Saksi kemudian dirumah tersebut terdapat Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi berangkat dari Kota tarakan melalui pelabuhan Speed Boat (SDF) di kota Tarakan, kemudian speed boat Saksi sandar di Pangkalan sandar Speed somel Kec.sebatik Kab.Nunukan;
- Bahwa Bahwa tujuan Saksi Kec. Sebatik kab.Nunukan adalah untuk menyebrang/berangkat ke Tawau negara Malaysia secara llegal/ tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena sebelumnya belum pernah ke negara Malaysia karena istri Saksi adalah orang negara Malaysia dan Saksi sudah berada di negara Malaysia sejak tahun 2003 sampai tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syarifriadi Alias Ari Bin Syarifuddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SIMON yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi SIMON ingin berangkat menuju Negara Malaysia;
- Bahwa hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022 Saksi SIMON menghubungi Terdakwa untuk yang kedua kalinya pada saat Saksi SIMON berada di pelabuhan Balikpapan;
- Bahwa Saksi SIMON memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi SIMON ketinggalan kapal tujuan Balikpapan-Tarakan dan atas inisiatif Saksi SIMON sendiri untuk naik kendaraan darat dari Balikpapan menuju ke Tg.Selor;
- Bahwa pada hari Senin, 14 Februari 2022 Saksi SIMON menghubungi Terdakwa untuk ketiga kalinya pada saat Saksi SIMON tiba di Tg.Selor dan Saksi SIMON memberitahukan kepada saya bahwa Saksi SIMON akan berangkat dari Tg.Selor dan menuju ke Tarakan dan kemudian saya mengirimkan kontak nomor dari Sdr.ISKANDAR kepada Saksi SIMON dan memberitahukan kepada Saksi SIMON apabila telah sampai di Tarakan agar menghubungi kotak Saksi ISKANDAR tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus calon TKI ilegal yang akan memberangkatkan Saksi SIMON dan ke 5 orang anaknya menuju ke Negara Malaysia adalah Terdakwa Sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi ISKANDAR untuk menjemput Saksi SIMON dan ke 5 orang anaknya apabila telah tiba di pelabuhan Speedboat Tarakan;
- Bahwa Saksi ISKANDAR membawa Saksi SIMON beserta ke 5 orang anaknya ke tempat penampungan yaitu di rumah Saksi ISKANDAR selama 2 hari;
- Bahwa Saksi SIMON baru pertama kali keluar Negara Indonesia menuju ke Malaysia tanpa ijin resmi atau melalui jalur ilegal;
- Bahwa tujuan Saksi SIMON berangkat ke Negara Malaysia adalah untuk menemui istrinya yang bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi ISKANDAR untuk memberangkatkan Saksi SIMON dan 5 orang anaknya Sungai Nyamuk kab.Nunukan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Sekira pukul 06.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang muka kepada Saksi SIMON untuk biaya keberangkatan ke Negara Malaysia sebesar Rp 10.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang muka kepada Saksi SIMON untuk biaya keberangkatan ke Negara Malaysia sebesar Rp 10.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG model Galaxy A03s warna hitam beserta case HP berwarna merah jambu bergambar panda dengan nomor serial R9RR901MJCZ, IMEI 1 : 356977511324989 dan IMEI 2: 357493771324981, dan dengan nomor SIM 1: +6282297082592, Nomor SIM 2 / Nomor kontak Aplikasi WA an BILAL +6282157995454 dan nomor kontak aplikasi WA an AQILA +6282192034603;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an RUSLAN dengan nomor rekening : 0627 01 016283 50 5 dan nomor tanda pengenal (KTP) 6405023112800007;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan no 5221 8421 5103 7634 dengan no rekening : 0627 01 016283 50 5;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2022 sekira pukul 00.45 WITA Jl.Manunggal Bhakti Rt.12 Rw. 000 Kel. Nunukan Timur Kec Nunukan Prov Kaltara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memberangkatkan orang ke Malaysia tanpa dokumen resmi;
2. Bahwa hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022 Saksi SIMON menghubungi Terdakwa untuk yang kedua kalinya pada saat Saksi SIMON berada di pelabuhan Balikpapan yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi SIMON ketinggalan kapal tujuan Balikpapan-Tarakan dan atas inisiatif Saksi SIMON sendiri untuk naik kendaraan darat dari Balikpapan menuju ke Tg.Selor;
3. Bahwa pada hari Senin, 14 Februari 2022 Saksi SIMON menghubungi Terdakwa untuk ketiga kalinya pada saat Saksi SIMON tiba di Tg.Selor dan Saksi SIMON memberitahukan kepada saya bahwa Saksi SIMON akan berangkat dari Tg.Selor dan menuju ke Tarakan dan kemudian saya mengirimkan kontak nomor dari Sdr.ISKANDAR kepada Saksi SIMON dan memberitahukan kepada Saksi SIMON apabila telah sampai di Tarakan agar menghubungi kotak Saksi ISKANDAR tersebut;
4. Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi ISKANDAR untuk menjemput Saksi SIMON dan ke 5 orang anaknya apabila telah tiba di pelabuhan Speedboat Tarakan dan Saksi ISKANDAR membawa Saksi SIMON beserta ke 5 orang anaknya ke tempat penampungan yaitu di rumah Saksi ISKANDAR selama 2 hari;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa memerintahkan Saksi ISKANDAR untuk memberangkatkan Saksi SIMON dan 5 orang anaknya Sungai Nyamuk kab.Nunukan;
6. Bahwa Terdakwa ada meminta uang muka kepada Saksi SIMON untuk biaya keberangkatan ke Negara Malaysia sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No.18

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Th 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan dalam hal ini berdasarkan penjelasan pasal 69 UU RI No.18 Th 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Dan dalam hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa **RUSLAN Alias CULLANG Bin MALIK** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Dilarang melaksanakan penempatan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan melakukan kegiatan penempatan pekerja migran di Indonesia atau sebaliknya seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas : Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022 Saksi SIMON menghubungi Terdakwa untuk yang kedua kalinya pada saat Saksi SIMON berada di pelabuhan Balikpapan yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi SIMON ketinggalan kapal tujuan Balikpapan-Tarakan dan atas inisiatif Saksi SIMON sendiri untuk naik kendaraan darat dari Balikpapan menuju ke Tg.Selor, pada hari Senin, 14 Februari 2022 Saksi SIMON menghubungi Terdakwa untuk ketiga kalinya pada saat Saksi SIMON tiba di Tg.Selor dan Saksi SIMON memberitahukan kepada saya bahwa Saksi SIMON akan berangkat dari Tg.Selor dan menuju ke Tarakan dan kemudian saya mengirimkan kontak nomor dari Sdr.ISKANDAR kepada Saksi SIMON dan memberitahukan kepada Saksi SIMON apabila telah sampai di Tarakan agar menghubungi kotak Saksi ISKANDAR tersebut, kemudian Terdakwa yang memerintahkan Saksi ISKANDAR untuk menjemput Saksi SIMON dan ke 5 orang anaknya apabila telah tiba di pelabuhan Speedboat Tarakan dan Saksi ISKANDAR membawa Saksi SIMON beserta ke 5 orang anaknya ke tempat penampungan yaitu di rumah Saksi ISKANDAR selama 2 hari dan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa memerintahkan Saksi ISKANDAR untuk memberangkatkan Saksi SIMON dan 5

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anaknya Sungai Nyamuk kab.Nunukan dimana Terdakwa ada meminta uang muka kepada Saksi SIMON untuk biaya keberangkatan ke Negara Malaysia sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut hukum patut dikwalifikasi sebagai “menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki SIP3MI yaitu surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia) dari Menteri Ketenagakerjaan” sedangkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No.18 Th 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG model Galaxy A03s warna hitam beserta case HP berwarna merah jambu bergambar panda dengan nomor serial R9RR901MJCZ, IMEI 1 : 356977511324989 dan IMEI 2: 357493771324981, dan dengan nomor SIM 1: +6282297082592, Nomor SIM 2 / Nomor kontak Aplikasi WA an BILAL +6282157995454 dan nomor kontak aplikasi WA an AQILA +6282192034603, 1

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku tabungan BRI an RUSLAN dengan nomor rekening : 0627 01 016283 50 5 dan nomor tanda pengenal (KTP) 6405023112800007, 1 (satu) buah ATM BRI dengan no 5221 8421 5103 7634 dengan no rekening : 0627 01 016283 50 5 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam **Pasal 81 UU RI No.18 Th 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia** menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap penempatan pekerja migran secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi SIMON yang menjadi uang muka keberangkatan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No.18 Th 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Orang per seorangan yang Turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin MALIK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG model Galaxy A03s warna hitam beserta case HP berwarna merah jambu bergambar panda dengan nomor serial R9RR901MJCZ, IMEI 1 : 356977511324989 dan IMEI 2: 357493771324981, dan dengan nomor SIM 1: +6282297082592, Nomor SIM 2 / Nomor kontak Aplikasi WA an BILAL +6282157995454 dan nomor kontak aplikasi WA an AQILA +6282192034603;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI an RUSLAN dengan nomor rekening : 0627 01 016283 50 5 dan nomor tanda pengenal (KTP) 6405023112800007;
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan no 5221 8421 5103 7634 dengan no rekening : 0627 01 016283 50 5;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H. dan Alfianus Rumondor, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto. S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)